



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 02);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri dari :

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. pendapatan | | |
| a. pendapatan asli daerah | Rp. | 93.063.901.444,57 |
| b. pendapatan transfer dana perimbangan | Rp. | 792.912.380.359,00 |
| c. pendapatan transfer pemerintah pusat
lainnya | Rp. | 88.309.772.000,00 |
| d. pendapatan transfer antar daerah | Rp. | 90.839.761.452,00 |
| e. lain-lain pendapatan daerah yang Sah | Rp. | 0,00 |
| jumlah pendapatan | Rp. | 1.065.125.815.255,57 |
| 2. belanja | | |
| a. belanja operasi | | |
| 1) belanja pegawai | Rp. | 349.233.000.074,89 |
| 2) belanja barang dan jasa | Rp. | 349.298.506.828,17 |
| 3) belanja bunga | Rp. | 67.009.620,00 |
| 4) belanja hibah | Rp. | 35.708.541.844,06 |
| 5) belanja bantuan sosial | Rp. | 22.426.969.916,00 |
| b. belanja modal | | |
| 1) belanja modal tanah | Rp. | 5.082.213.400,00 |
| 2) belanja modal peralatan dan mesin | Rp. | 40.165.765.155,00 |
| 3) belanja modal gedung dan bangunan | Rp. | 24.225.848.121,00 |
| 4) belanja modal jalan,irigasi dan jaringan | Rp. | 174.766.906.955,28 |
| 5) belanja modal aset tetap lainnya | Rp. | 1.950.345.259,00 |
| 6) belanja modal aset lainnya | Rp. | 0,00 |
| jumlah belanja modal | Rp. | 246.191.078.890,28 |
| c. belanja tak terduga | | |
| 1) belanja tak terduga | Rp. | 5.703.883.757,00 |
| d. belanja transfer | | |
| 2) belanja bagi hasil pajak daerah kepada
pemerintah kabupaten/kota dan desa | Rp. | 0,00 |
| 3) belanja bantuan keuangan daerah provinsi
atau kabupaten/kota kepada desa | Rp. | 133.085.048.726,00 |
| jumlah belanja transfer | Rp. | 133.085.048.726,00 |
| jumlah belanja | Rp. | 1.141.714.039.656,40 |
| surplus/defisit | Rp. | (76.588.224.400,83) |

3. pembiayaan		
a. penerimaan	Rp.	92.151.124.670,87
b. pengeluaran	Rp.	3.350.000.000,00
jumlah pembiayaan netto	Rp.	88.801.124.670,87
sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp.	12.212.900.270,04

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Meranti ini;

Pasal 3

Penjabaran Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Meranti ini;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Oktober 2023

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 31